

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faizul als Kencung Ak Ahmad;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Koda Permai RT. 002 RW. 011 Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FAIZUL ALS KENCUNG AK AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FAIZUL ALS KENCUNG AK AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Formulir model C-6 /KPU atas nama FAIZAL;
 - Formulir model C-6 /KPU atas nama FAIZAL untuk PSU;
 - Foto C-7 (daftar hadir) TPS 10 Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang telah dilegalisir oleh KPU Kabupaten Sumbawa;
 - Foto C-7 (daftar hadir) TPS 19 Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang telah dilegalisir oleh KPU Kabupaten Sumbawa;
 - Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ketiga Pemilihan Umum 2019 TPS 10 Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
 - Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ketiga Pemilihan Umum 2019 TPS 19 Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
 - Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa nomor: 471/357/Dukcail/2019 tanggal 26 April 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5204061903180001 atas nama kepala keluarga FAIZUL RT. 002 RW. 011 Dusun Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2019** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.



H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.
NIP. 19620803 198702 1 002